



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jl.Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.4/ 732 /2005
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MA "MA'ARIF"
Kecamatan Palas

Bandar Lampung, 9 Meri 2005

K e p a d a
Yth. Sdr. Ketua Yayasan
Ma'arif
Kecamatan Palas
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat Saudara No : MA.S/02.033/43/IV/Pls/2005 Tanggal, 5 Maret 2005 Tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Aliyah Ma'arif.
2. Surat Kepala MAN 2 Tanjungkarang Nomor: MA.h/II/PP.03.2/1992 Tanggal, 5 Agustus 1992 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Selatan No. Kd.08.1/PP.00.4/74/2005 Tanggal, 8 Maret 2005, dan Rekomendasi dari waspendais Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 25 April 2005.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak Tanggal, 27 Juli 1992 sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MAN Kalianda

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m

AN. KEPALA

KEPALBIDANG MAPENDA




DRS.H.M.BAIJURI RASYID
NIP. 150182922

Tembusan Yth :

- 1 Ka. Kanwil Depag Prop. Lampung (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Selatan
- 3 Kepala MAN Kalianda.